BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiaya oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonedia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonedia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5741) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 10);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYA OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksankan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

5. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh Selatan.
7. Dinas adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
10. Pemberi Kerja adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. dan orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjaan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut Peserta BPU adalah orang - perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya.
13. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada hulu hingga hilir industry sawit dan pengolahan produk hasil turunan sawit
14. Dana Bagi Hasil yang yang selanjutnya disingkat DBH adalah Bagian dari transfer daerah ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan daerah, serta kepala daerah lain nonpenghasilan dalam rangka menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negative dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
15. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Perkebunan Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
16. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
19. Pekerja Perkebunan Sawit adalah pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja.
20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya di singkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
21. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya melindungi Pekerja Perkebunan Sawit dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan perlindungan berupa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kriteria penerima;
b. persyaratan penerima;
c. mekanisme pendataan;
d. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
e. jangka waktu;
f. penganggaran;
g. pertanggungjawaban; dan
h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENERIMA

Pasal 5

Penerima program ini adalah Pekerja Perkebunan Sawit dan ekosistem sawit atau pekerja dari produk turunan Perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 6

(1) Penduduk Kabupaten yang aktif bekerja yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 sampai dengan 65 Tahun.

(2) Belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

(3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini tidak diperuntukkan bagi pemilik lahan sawit.

BAB VI
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan pekerja perkebunan sawit dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan terkait dengan memperhatikan Data Petani Sawit.

BAB VII
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Besaran Iuran Program JKK dan Program JKM bagi pekerja perkebunan sawit pada segmen Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:

a. besarnya iuran JKK sebesar Rp. 10.000 perbulan; dan,

b. besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800 perbulan.

(2) Iuran program Jaminan Kecelakaaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b ditanggung melalui pola pembiayaan bersama antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran berdasarkan data peserta yang telah ditetapkan.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan membayarkan iuran berdasarkan surat penagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukakan setiap bulan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU

Pasal 10

Bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit.

BAB IX
PENGANGGARAN

Pasal 11

(1) Pembebanan Anggaran dalam menunjang pelaksanaan program JKK dan JKM dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Pembebanan Anggaran yang bersumber dari APBK, diperuntukkan untuk kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit.

(3) Iuran peserta pekerja Perkebunan sawit bersumber dari dana bagi hasil sawit dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban penerima bantuan iuran dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
   a. laporan penggunaan bantuan iuran; dan
   b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima bantuan iuran sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Tenaga Kerja Kabupaten, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

(3) Laporan penggunaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

a	pendahuluan	:	uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
b	maksud dan tujuan	:	uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan iuran;

c	hasil kegiatan	:	uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan tentang Penetapan daftar penerima bantuan iuran; dan
d	Lampiran	:	dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
PEMBINAAN

Pasal 13

(1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh organisasi perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.

(3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, Seluruh perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Yang dibiayai oleh APBK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 Juli 2024 M
26 Dzulhijjah1445 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 Juli 2024 M
26 Dzulhijjah 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELATAN,

ILHAM SAHPUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 23